

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online

Jefrianus Tamo Ama¹, Syukron Abdul Kadir²

^{1,2}Universitas Widy Mataram Yogyakarta

Email: tamoamajefrianus@gmail.com¹, syukronkadir@gmail.com²

Abstract:

The crime of online fraud is regulated in Law no. 11 of 2008 regarding amendments to Law no. 19 of 2016 concerning Informatics and electronic transactions. Online fraud is a criminal case that is categorized as a criminal offense. The problem of online fraud has existed since the development of technological tools. Fraud is classified as a criminal act because it is regulated in the Criminal Code which is classified as public law, and if it is violated. And if the elements of a criminal act of fraud are met then criminal sanctions can be applied according to Article 28 (1) of the ITE Law. The crime of fraud is regulated in CHAPTER XXV Book II of the Criminal Code which contains various forms of fraud which have their own special names. What is known as fraud is a crime that is formulated in articles 378 to 395. The conditions for an act to be considered a criminal act of fraud are that the act must fulfill all the elements that constitute a prohibited formula which is punishable by criminal law and the act must be against the law (no justification), in other words someone who is said to have violated the law must fulfill the elements contained in the Criminal Code.

Abstract

Tindak pidana penipuan online di atur dalam UU No. 11 tahun 2008 atas perubahan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informatika dan Transaksi elektronik. Penipuan online adalah salah satu kasus kriminalitas yang dikategorikan sebagai kasus tindak pidana. Masalah penipuan online telah ada sejak berkembangnya alat teknologi. Tindakan penipuan di golongan sebagai suatu perbuatan tindak pidana karena diatur di dalam KUHP yang tergolong kedalam hukum publik, dan apabila dilanggar. Dan apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan maka akan dapat diterapkannya sanksi pidana menurut Pasal 28 (1) UU ITE. Tindak pidana penipuan diatur pada BAB XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Memuat berbagai bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus. Yang dikenal sebagai penipuan adalah kejahatan yang dirumuskan di dalam pasal 378 s/d 395. Syarat untuk dikatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana penipuan, perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur yang menjadi rumusan terlarang yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dan perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar), dengan kata lain seseorang dikatakan melanggar hukum harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam KUHP.

Article History

Received April 30, 2024

Revised May 12, 2024

Accepted May 18 2024

Available online May 24, 2024

Keywords :

Elements of Criminal Acts and Online Fraud Crimes

Keywords:

Unsur-Unsurnya Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penipuan Online

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11318026>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Dalam perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk berkomunikasi tanpa adanya batas jarak dan waktu. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut masyarakat untuk mengikuti setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Penipuan online adalah salah satu kasus kriminalitas yang dikategorikan sebagai kasus tindak pidana. Masalah penipuan online telah ada sejak berkembangnya alat teknologi. Di Indonesia masalah penipuan online sudah di lakukan upaya hukum untuk mengantisipasi masalah kriminalitas tersebut, dengan kata kalain sudah ada hukum yang mengatur tindakan penipuan online tersebut.

Perkembangan masyarakat akan di iringi hukum yang mengatur. Sehingga menjamin keadilan, kenyamanan, kesejahteraan dan kebahagiaan sebanyak-banyak masyarakat (*Utilitarianisme*). Perkembangan masyarakat disana pula sumber pembangunan dan perkembangan hukum. Perkembangan teknologi informasi di sana pula hukum hadir dan berkembangnya untuk mengatasi masalah yang terjadi. Upaya hadirnya hukum tersebut bukan atas kemauan segelintir orang namun

hukum tersebut hadir atas kesepakatan masyarakat, yang kemudian di buatkan regulasi UU oleh pihak berwenang untuk mengatur tingkah laku bersama agar individu-individu yang ada di dalamnya tidak sewenang-wenang berbuat.

Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online secara khusus diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Dalam hal ini, UU ITE ini tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹

Tindakan penipuan di golongan sebagai suatu perbuatan tindak pidana karena diatur didalam KUHP yang tergolong kedalam hukum publik, dan apabila dilanggar setelah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana penipuan maka akan menyebabkan dapat diterapkannya sanksi pidana menurut Pasal 378 KUHP tersebut.² Tindak pidana penipuan diatur pada BAB XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Memuat berbagai bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus. Yang dikenal sebagai penipuan adalah kejahatan yang dirumuskan di dalam pasal 378 s/d 395. sedangkan tindak pidana penipuan yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan melawan hukum dan bertentangan kehendak orang tersebut.³

Salah satu syarat perbuatan dinamakan sebagai tindak pidana yaitu perbuatan yang harus bersifat melawan hukum. Unsur perbuatan tindak pidana merupakan penilaian objektif terhadap pelaku. Unsur sifat melawan hukum biasanya di sebut dengan perkataan melawan hukum (*wederechtelijke*), tetapi disana-sini Undang-Undang mempergunakan istilah-istilah lain, seperti dengan tidak berhak, tanpa izin, dengan melampaui kekuasaannya, tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam undang-undang (Guse Prayudi., 2008)

Penipuan online masuk pada kategori kasus tindak pidana penipuan. Tindakan penipuan online di atur dalam UU No. 11 tahun 2008 atas perubahan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informatika dan Transaksi elektronik. Ruang digital adalah sebuah tempat bagi pelaku usaha maupun pembeli (pelanggan) untuk memanfaatkan ruang digital sebagai tempat interaksi jual beli produk secara online. Dalam transaksi jual beli produk pihak pemodal dan pembeli terkadang terjadi kejahatan yang dilakukan pihak pemodal bagaimana pihak pemodal untuk melakukan kejahatan dengan tindakan penipuan online, seperti barang yang tidak sesuai, barang pesanan yang rusak, dan kualitas barang yang tidak sesuai dengan apa yang rekayasakan dimedia sosial, Serta pemalsuhan data pribadi dan penggunaan data pribadi.

Penipuan online merupakan tindakan pidana yang sama dengan penipuan konvensional yang diatur dalam KHUP dan UU ITE, Yang terdapat pada pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) UU ITE⁴ Oleh sebab itu, tindakan penipuan online dapat dikategorikan tindakan kriminalitas. Jadi pelaku kejahatan penipuan online dapat di pidana dengan merujuk pada KUHP dan UU No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan UU No. 11 Tahun 2008.

Perkembangan alat teknologi digital, hukum pun mengikuti perkembangan masyarakat untuk mengatur masyarakat. Hal ini selaras yang terdapat pada pasal 28I 28 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "*Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan*".⁵ Oleh sebab itu kemunculan UU No. 19 tahun 2016 dan atas perubahan UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagai acuan untuk mengatasi citra buruk pasar dalam ruang digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara mengumpulkan data sekunder yang telah ada. Oleh sebab itu, Peneti

¹ Kristian Hutasoit. "*Injauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh)*". Fakultas Hukum Universitas Sumatera Uatara Medan 2018. hlm 4.

² Randi Aritama., "*Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*". : Jurnal Riset Ilmiah Vol.1, No.3 November 2022. Hlm 729

³ Dr. Ismu Gunadi W, SH., CN., M.M., Jonaedi Efendi, SH., MH & Dr. Yaman, SH., MH. "*Cepat Muda Memahami Hukum Pidana*". Jakarta: Prestasi Pustakaraya. 2011. hlm 57.

⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, SH., "*Pasal Penipuan Onlene Untuk Menjerat Pelaku*"./ www.hukumonline.com

⁵ UUD 1945 pasal 28I 28 ayat (4)

mengkaji hal yang dituju tersebut lebih merejuk pada pendekatan secara teoritis antara sebuah peristiwa dan kejadian yang terjadi di masyarakat dengan mengadakan upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan upaya hukum. Secara metodologi penulis mengkaji UU yang mengatur tentang tindak pidana penipuan online. Karya ilmiah ini menguraikan tentang tindak pidana penipuan serta unsur-unsurnya dalam KUHP dan sanksi tindak pidana penipuan online dalam UU ITE. Oleh sebab itu peneliti mengkaji dari berbagai macam sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, Website, dan lain sebagainya.

Tujuan penelitian ini mengkaji tentang terhadap tindak pidana penipuan online. Dengan segi manfaat, penelitian karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan bahan edukasi dan pengembangan karya ilmiah pada bidang hukum. Sehingga hal ini menjadikan sebuah bahan rujukan dan gambaran bagi para praktisi hukum untuk mengimplementasikan teori-teori hukum dan norma-norma hukum yang dipakai dalam sebuah permasalahan hukum. Tentu saja dengan banyak literasi karya ilmiah menjadikan bahan acuan bagi mahasiswa yang menekuni studi hukum, dan praktisi hukum untuk menjadi bahan referensi tersebut dalam memperkaya wawasan dalam bidang hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-unsurnya

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga suku kata yakni: staf yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata diterjemahkan sebagai tindakan, peristiwa, dan perbuatan.⁶ Jadi Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum. Oleh sebab itu, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah.⁷ Sedangkan tindakan penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Penipuan dilakukan biasanya untuk mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain dengan keuntungan baik secara materil maupun abstrak.⁸

Tindakan penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno (2007 : 133) berbunyi: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: “*Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”. Dengan cara cara penipuan dalam Pasal 378 KUHP, menurut M. Sudrajat Bassar menyebutkan, yakni: *Menggunakan nama palsu; Menggunakan kedudukan palsu; Menggunakan tipu muslihat; Menggunakan susunan belit dusta.*⁹

⁶ Adimi Chazawi., “Pelajaran Pidana II” Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001, hlm 67 & 69.

⁷ Dr.Fitri Wahyuni.,S.H.,M.H. “Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia” Jakarta: Nusantara Persada Utama. 2017. hlm 35.

⁸ Randi Aritama., “Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”. Jurnal Riset Ilmiah Vol.1, No.3 November 2022. Hlm. 728 ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri

⁹ . H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H., Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah”. Volume 5 No. 2 - September 2017. Hlm 210

Syarat untuk dikatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur yang menjadi rumusan terlarang yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dan perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).¹⁰

Unsur-unsur tindak pidana sebuah acuan dalam pemeriksaan suatu perbuatan seseorang diatur dalam undang-undang atau tidak melanggar undang-undang. Hal ini dasar hukumnya terdapat pada pasal 1 KUHP, yang berbunyi: “*Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan hukum pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari pada perbuatannya itu*” (R. Soesilo., 1995).¹¹ pasal ini biasa disebut asas legalitas (nullum selictum nulla poena sine praevia lege) tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.

Unsur-unsur tindak pidana menurut dalam KUHP pada umumnya terdiri atas 2 bagian, yakni: unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku atau berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹²

Tindak pidana penipuan dalam arti luas dinamakan *bedrog*, yang diatur dalam KUHP. Berbicara tentang tindak pidana penipuan terdapat dua unsur subjektif dan objektif selaras yang disebutkan diatas tadi. Menurut Ismu Gunadi W,SH., MM. dll.. 2011. “Unsur objektif” yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak: Memakai nama palsu; Memakai keadaan palsu; Rangkaian kata-kata bohong; tipu muslihat agar seseorang: menyerahkan suatu barang, membuat hutang, menghapuskan piutang. Sedangkan “unsur subjektif” yaitu seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain: dengan melawan hukum. Hal tersebut pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, akan tetapi tentang keharusan adanya suatu maksud (*bijkomend oogmerk*) dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, orang tersebut dapat disimpulkan tindakan penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 378 KUHP itu merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.¹³

Untuk pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi tindak pidana dapat dilihat bahwa ada tiga cara merumuskannya yaitu: Dengan Mencantumkan Unsur Pokok, Kualifikasi dan Ancaman Pidana. Cara ini merupakan sebuah cara yang digunakan terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok/standar, dengan mencantumkan unsur-unsur objektif maupun unsur subjektif misalnya Pasal 338 (pembunuhan), 362 (Pencurian), 368 (pengancaman), 369 (pemerasan), 372 (penggelapan), 378 (penipuan), 406 (perusakan). Selain itu ada juga tindak pidana yang dirumuskan secara sempurna dengan kualifikasi tertentu misalnya pemberontakan (Pasal 108).¹⁴

Sanksi Hukum Tindakan Pidana Penipuan Online

Pada prinsipnya jual beli online adalah sebuah praktek pasar dalam ruang digital secara tidak kontak fisik. Dengan begitu perlindungan hukum konsumen terkait transaksi jual beli online pun tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Namun yang membedakan adalah hanya saja sarana yang digunakan, kalau belanja online menggunakan alat telekomunikasi dan jaringan internet. Sifat siber dalam transaksi secara elektronik kemungkinan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas pribadi dan nama toko dalam setiap transaksi jual beli secara online sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sangketa ataupun tindak pidana penipuan.¹⁵

Pada konteks penipuan online sebuah tindakan kejahatan yang meresakan bagi konsumen, dengan begitu untuk memberantas hal tersebut akan dilakukan penanganan melalui hukum yan

¹⁰ Guse Prayudi., “*Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Diketahui*”, Yogyakarta: Mitra Setia. Desember 2007.hlm 15

¹¹ R. Soesilo., “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, 1995. hlm 27

¹² P.A.F Lamintang., “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm 184.

¹³ Dr. Ismu Gunadi W, SH., CN., M.M., Jonaedi Efendi, SH., MH & Dr. Yaman, SH., MH. *Op. cit.*,hlm 57 s/d 58.

¹⁴ Dr.Fitri Wahyuni.,S.H,M.H. *Op. Cit.*,hlm 60.

¹⁵ Susi Susi., “*Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online*” 15 Agustus 2022/ <https://pid.kepri.polri.go.id/pidana-penipuan-dalam-transaksi-jual-beli-online/>

berlaku. Secara hukum tindakan penipuan online sama hal tindakan kejahatan dalam KUHP. Dengan begitu Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan hukum pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari pada perbuatannya itu.

Tindakan pidana penipuan online terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. sedangkan sanksi penjaranya terdapat pada pasal 45A ayat (1) UU ITE, yang berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1,000.000.000.00 (1 miliar rupiah).

Untuk menentukan apakah seseorang melanggar pasal 28 ayat (1) UU ITE atau tidak, terdapat beberapa pedoman implementasi yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:¹⁶

1. Delik pidana dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (*hoax*) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong tersebut yang dikategorikan dalam konteks transaksi elektronik;
2. Dalam berita atau informasi hokx yang dikirimkan tersebut melalui pelayanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, loka pasar (*marketplace*), iklan, dan/atau layanan transaksi lain melalui sistem elektronik;
3. Dalam transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen dan pihak pembeli;
4. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau pihak yang mengalami foce majeure;
5. Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu dapat dikategorikan sebagai delik materil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya, dalam hal ganti rugi atau pemulihan kembali;
6. Pengertian konsumen pada pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada perlindungan konsumen.

Pertanggung jawaban pidana palaku tindak pidana penipuan online adanya sebuah unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku. Berikut adalah unsur-unsur dalam KUHP yang terdapat pada pasal 378, yakni:¹⁷

Unsur objektif:

- 1) Perbuatan menggerakkan;
- 2) Yang digerakkan adalah orang (*naturlijk person*);
- 3) Tujuan perbuatannya adalah menyehatkan benda, member atau menghapuskan piutang.

Unsur subjektif:

- 1) Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain;
- 2) Dengan tindakan melawan hukum

Meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan *online* yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP, yaitu :

- 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukantindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHP;
- 2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan *online*;
- 3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan *online*.

Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu :

Unsur obyektif :

¹⁶ Magistar Ilmu Hukum Pascasarjana Medan Area. “Pahami Pasal Penipuan Online Untuk Menjerat Pelaku”, 6 Januari 2023/
<https://mh.uma.ac.id/pahami-pasal-penipuan-online-untuk-menjerat-pelaku/>

¹⁷ Rizki Dwi Prasetyo, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia”.
Jurnal: Malang 6 agustus 2014. Hlm 5

- 1) Perbuatan menyebarkan
- 2) Yang disebarakan adalah berita bohong dan menyesatkan
- 3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Lebih lanjut penipuan yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli online, seperti menggunakan identitas palsu, maka penjual tersebut dapat dipidana, berdasarkan pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penipuan dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas Perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

Pasal 378 KUHP yakni: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. sedangkan bunyi pasal 28 ayat (1) UU ITE yakni: “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Perbuatan yang dijelaskan pada pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (pasal 45 ayat (2) UU ITE).¹⁸ Pelaku penipuan online dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP, akan tetapi dapat juga dijerat dengan pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Perubahannya apabila penipuan dilakukan secara online, seperti pemalsuhan data pribadi, penggunaan status nama oran lain dan lain sebagainya. Dengan begitu tergantung pada pihak penegak hukum untuk menentukan kapan harus menggunakan pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE. Secara praktiknya penegak hukum dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pasal 28 ayat (1) UU ITE. Jadi artinya unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, dengan begitu penegak hukum dapat kedua pasal tersebut.¹⁹

Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE pada BAB VII tentang perbuatan yang dilarang. Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:²⁰

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
 - a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal yang terdiri dari:
 - 1) Kesusilaan terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE;
 - 2) Perjudian terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE;
 - 3) Penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE;
 - 4) Pemerasan atau pengancaman dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE;
 - 5) Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen/penipuan terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE;
 - 6) Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE;
 - 7) Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi terdapat dalam Pasal 29 UU ITE.
 - b. Dengan cara apapun melakukan akses illegal pada Pasal 30 UU ITE,
 - c. Intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik terdapat dalam Pasal 31 UU ITE.
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
 - a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference) terdapat dalam Pasal 32 UU ITE;

¹⁸ Susi Susi, Op. Cit.,

¹⁹ Dimas Hutomo, SH, “Cara Menentukan Pasal Untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online”, 03 Juli 2019/
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-online->

²⁰ Melisa Monica Sumenge., PeNipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online “*Lex Crimen*”. Vol. II/No. 4/Agustus/2013. hlm 105

- b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference) terdapat dalam asal 33 UU ITE.
3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang terdapat dalam Pasal 34 UU ITE;
4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik terdapat dalam Pasal 34 UU ITE;
5. Tindak pidana tambahan terdapat dalam Pasal 36 UU ITE;
6. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana dalam Pasal 52 UU ITE.

Kita harus ketahui bahwa tindakan penipuan yang diatur dalam KUHP dan UU ITE berbeda. Tetapi menggunakan unsur yang sama, dimana tindakan pidana penipuan dalam KUHP secara umum sedangkan dalam tindakan pidana penipuan yang diatur dalam UU ITE secara khusus. Dalam UU ITE mengatur tentang berita bohong dan menyesatkan melalui internet, berita bohong dan menyesatkan ini dapat dipersamakan dengan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 28 ayat (1) berbunyi: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”*.

SIMPULAN

Tindak pidana penipuan merupakan perbuatan yang dikategorikan tindakan melawan hukum. Dalam KUHP Tindakan penipuan Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno (2007) Berbunyi: *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melaan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan penjara paling lama empat (4) tahun”*. Sedangkan dalam UU ITE pasal 28 ayat (1) UU ITE yakni: *“setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”*. yang harus di ketahui adalah bahwa tindak pidana penipuan dan Tindak penipuan online kedua unsur yang sama untuk menilai apakah perbuatan si pelaku melakukan penipuan atau tidak. Tetapi dilain sisi tindak pidana penipuan yang diatur dalam KUHP secara umum, sedangkan UU ITE secara khusus. Oleh sebab itu. Tindak pidana penipuan online dapat jerah dengan pasal 28 ayat (1) UU ITE. Dengan begitu pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana penipuan online. Akan tetapi tindak pidana penipuan online diatur secara khusus dalam UU ITE.

REFERENSI

- R. Soesilo., "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"., 1995.
- Agus Tri Haryanto, "Jumlah Pengguna Internet RI Tembus 212,9 Juta diawal 2023", Artikel: Detikinet, Rabu, 22 Feb 202.
- Randi Aritama., "Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata": Jurnal Riset Ilmiah Vol.1, No.3 November 2022.
- Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi & Yaman "CepatMuda Memahami Hukum Pidana". Jakarta: Prestasi Pustakaraya. 2011.
- UU 1945 pasal 28I 28 ayat (4)
- Bernadetha Aurelia Oktavira, "Pasal Penipuan Onlene Untuk Menjerat Pelaku"./www.hukumonline.com
- Adimi Chazawi., "Pelajaran Pidana II" Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001. ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri
- Guse Prayudi., "Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Diketahui", Yogyakarta: Mitra Setia. Desember 2007.
- P.A.F Lamintang., "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia". Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Susi Susi, "Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online" 15 Agustus 2022/<https://pid.kepri.polri.go.id/pidana-penipuan-dalam-transaksi-jual-beli-online/>
- Magistar Ilmu Hukum Pascasarjana Medan Area. "Pahami Pasal Penipuan Online Untuk Menjerat Pelaku", 6 Januari 2023/<https://mh.uma.ac.id/pahami-pasal-penipuan-online-untuk-menjerat-pelaku/>



- Rizki Dwi Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia". Jurnal: Malang 6 agustus 2014.
- Dimas Hutomo, SH, "Cara Menentukan Pasal Untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online", 03 Juli 2019/<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-online->
- Melisa Monica Sumenge., PeNipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online "Lex Crimen .Vol. II/No. 4/Agustus/2013.
- H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H., Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah". Volume 5 No. 2 - September 2017.
- Dr. Fitri Wahyuni., S.H., M.H. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia" Jakarta: Nusantara Persada Utama. 2017.
- Herrenauw, J. M., Titahelu, J. A. S., & Saimima, J. M. (2022). Kajian Hukum Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online Melalui Media Sosial. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2(3), 252-261.